



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Tas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tanggal lahir 26 April 1989, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukum, Advokat pada Kantor Advokat, yang beralamat di Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2019, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tanggal lahir 05 Januari 1989, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah di daftar pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tais pada tanggal 08 Juli 2019 dengan register Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Tas, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma tanggal 15 Februari 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, kemudian sejak awal bulan Januari 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah lahir;
  - b. Menuduh Penggugat selingkuh;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2018, (Penggugat pulang kerumah Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi. Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan Penggugat dan anak. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, tanpa didampingi Kuasa Hukumnya Penggugat dan Tergugat hadir, Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan bersatu membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mencabut Surat Kuasa Khusus untuk Kuasa Hukumnya terhitung sejak tanggal 24 Juli 2019, dan menyatakan akan menjalani persidangan tanpa Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan akan manfaat dan tujuan dari mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim menunjuk H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA. sebagai mediator dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai dengan Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3 dan 7 adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 4, 5, dan 6 tidak benar;
3. Bahwa terhadap posita nomor 4, Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis hingga Bulan Juni 2019;
4. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 5 (a), Tergugat menyatakan selama ini Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan terhadap posita 5 (b) Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh, melainkan mengingatkan Penggugat agar menghargai Tergugat sebagai suami;
5. Bahwa terhadap posita nomor 6, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun membenarkan beberapa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat membenarkan meskipun menurut Penggugat, Tergugat selama ini selalu curiga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai pisah rumah pada 25 Juni 2019, Penggugat membenarkan karena sudah tidak sanggup lagi bertahan bersama Tergugat;

Halaman 4 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan repliknya dan memohon kepada Hakim agar gugatannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik secara lisan tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawabannya dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor NOTP tanggal 20 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 15 Februari 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Dinsos), tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan terakhir sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi percekocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, serta sikap Tergugat yang kasar;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
  - Bahwa saat ini, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumahnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Bibi Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan terakhir sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak mau bekerja dan berusaha untuk memenuhi nafkah keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat mengajukan satu orang saksi untuk diambil keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebenarnya bekerja hanya saja tidak terlalu giat sehingga tidak mencukupi nafkah keluarga;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang dan telah diupayakan damai oleh Hakim, dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa mediator yang tersedia pada Pengadilan Agama Tais pada hari persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat hanya satu orang Hakim, maka Hakim yang memeriksa perkara memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun

Halaman 8 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan Penggugat merasa tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan selalu curiga kepada Penggugat, sehingga tidak terwujud bangunan rumah tangga sebagaimana dikehendaki dari sebuah pernikahan. Bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam rumah tangga selama satu bulan terakhir, di mana Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua masing-masing, dan selama berpisah hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terlaksana, dan bahwa perdamaian sudah diupayakan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain sepanjang mengenai tidak harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat yang oleh Tergugat dirasakan rukun-rukun dan harmonis saja, serta mengenai alasan percekocokan yang semuanya tidak dibenarkan oleh Tergugat, di mana Tergugat merasa masih memberikan nafkah, Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban-jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara jelas diakui oleh Penggugat dalam repliknya, sekaligus menyatakan tetap pada gugatannya semula dan ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 9 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban-jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atas suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg., dia harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah di muka persidangan, dan dipanggil satu persatu, sehingga terpenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 bulan tanpa hubungan selayaknya suami istri, sementara upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan sudah dilakukan namun tidak membawa hasil;

Halaman 10 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai telah adanya percekocokan dan perselisihan yang berujung berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama sekurang-kurangnya 1 bulan, hal mana menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami istri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan tanpa didukung alat bukti lainnya, maka Hakim memandang satu orang saksi bukan saksi sebagaimana petunjuk Pasal 306 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang oleh karenanya, Hakim selanjutnya menilai Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahan dalam jawaban dan dupliknya tersebut, selain hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, P.2, serta saksi-saksi di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya satu bulan di mana keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami istri;
4. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

[Halaman 11 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas](#)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tenteram dengan diliputi oleh cinta dan kasih sayang antara suami-istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-istri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, di mana suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya, mendengarkan nasehat dari suaminya, dan menyediakan segala keperluan suaminya sesuai kemampuannya, tetapi pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan hidup terpisah selama satu bulan akibat perselisihan dan pertengkaran antar keduanya tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan

Halaman 12 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*madharat* yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fiqih berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "***antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***", maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah, oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.

Panitera Pengganti

Revi Yanti, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 115.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00 (+)

J U M L A H : Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)